

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Btl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syaria,ah antara :

PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syaria,ah ( BPRS) Madina Mandiri Sejahtera ,yang beralamat di jalan Parangtritis KM.3,5 Nomor 184 Sewon –Bantul ,Yogyakarta,Indonesia 55187 yang telah memberi Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Maret 2016 kepada Sri Widodo,S.Fil.S.H, Abdus Salam,S.H.,M.H., Lutu Dwi Prastanta S.H.M.H., serta Taufiq Adiyanto S.H., advokad dan konsultasi Hukum pada Safe Law Firm yang beralamat di Gedung AMC.lantai 2 Jl. H.O.S. Cokroaminoto 17 Kota Yogyakarta Indonesia 55252, dalam hal ini sebagai Penggugat;

Melawan

Eben Ezer Situmorang,lahir di Samosir tanggal 12 Oktober 1961,umur 55 tahun, agama Kristen, pemegang KTP.Nomor 34041210610001,beralamat di Adhyaksa I nomor 3 Banteng Baru,RT.01/RW.29 ,Desa Siduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman,daerah istimewa Yogyakarta,Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Kuasa Penggugat dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan nomor 087/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 30 Maret 2016 yang mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah yang isinya berbunyi sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Akad multijasa dengan Prinsip Ijarah Nomor 01-25-000083/BPRS-MMS/MJS/XI /2011 tertanggal 15 Nopember 2011 adalah sah dan mengikat;
- Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad pembiayaan sejumlah:
  - a. Uang pembayaran /Pelunasan Pinjaman (pokok) = Rp 34.028.445,-
  - b. Ujroh/bagi hasil = Rp 17.274.663,-
  - c. Biaya penyelesaian perkara hukum sebesar = Rp 10.000.000,-Total kerugian materiil adalah Rp 61.303.108,- ( enam puluh satu juta tiga ratus tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);  
Kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000,-  
Jadi total kerugian yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp 71.303.108,- ( tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga ribu seratus delapan puluh delapan rupiah );
- Menyatakan sah dan berharga sita atas jaminan terhadap benda tetap dan benda bergerak milik Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada guna pemenuhan hutang –hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (Unit Voor Bij Vooraad);

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang se-adil-adilnya ( ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat melalui kuasa hukumnya, hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah, dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama, dengan sah dan resmi tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak terlaksana;

Bahwa kemudian pada sidang tanggal 24 Agustus 2016 Penggugat datang menghadap di persidangan dan secara lisan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan dicabut dan mohon diterima permohonan pencabutan dan sekaligus penetapannya;

Bahwa karenanya Gugatan Penggugat Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Btl. tentang Ekonom I Syari,ah oleh majelis musyawarah dan berkesimpulan perkara tersebut dinyatakan selesai karena dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat

telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat telah mengururkan haknya terhadap gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Penggugat datang menghadap persidangan dan menyatakan gugatannya dicabut dan majelis musyawarah dengan kesimpulan menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dicabut diterima, meski tanpa kehadiran Tergugat, karena sebelum gugatannya dibacakan dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meski dipanggil dengan sah dan patut sesuai angka 3 dan 4 Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, jo. Buku II tahun 2013 halaman 73 dan pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa untuk bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 387/Pdt.G/2016/PA.Btl dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Dra. Hj. Masmuntiar, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi M.H., dan Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan Endang Winarni, S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra.Hj.Masmuntiarra S.H., M.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs.Rizal Pasi.M.H.,

Ahsan Dawi.S.H., S.H.I., M.S.I.,

Panitera Pengganti

Endang Winarni S.H.,M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	480.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	581.000,-